



PUTUSAN
Nomor 735/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

- I. Nama lengkap : ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 12 Mei 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek PJKA RT. 004 / RW. 011 No. 41B,
Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung
Priok, Jakarta Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. Nama lengkap : AHMAD INDRAWAN MULAWI Bin SAINUDIN;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 28 Oktober 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek PJKA RT. 001 / RW. 011 No. 01,
Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung
Priok, Jakarta Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;



3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
8. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA**, Terdakwa II **AHMAD INDRAWAN MULAWI Bin SAINUDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan /ancaman kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP (dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA**, Terdakwa **AHMAD INDRAWAN MULAWI Bin SAINUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi



selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- Masih dalam pencarian.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA, Terdakwa AHMAD INDRAWAN MULAWI Bin SAINUDIN dan Terdakwa MUHAMAD RISKY RONDONUWU Bin KRESTA ANDRIANA (berkas terpisah) bersama-sama dengan teman para terdakwa yang lain yang belum tertangkap yaitu DODI SETIAWAN, FIRMAN SETIAWAN dan HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jl. R.E. Martadinata (dekat pintu keluar barat) Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, bermula ketika saksi korban EKA WAHYUDIN AL RAMADHAN turun dari Bus di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian, tiba-tiba dihampiri oleh seorang laki-laki (Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA) yang meminta uang atau rokok kepada Saksi. Pada saat itu korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA, namun kemudian tiba-tiba datanglah 5 orang laki-laki lainnya menghampiri Saksi korban dan langsung mengeledah pakaian saksi korban serta memegang tubuh maupun tangan saksi korban. Bahwa pada saat itu, salah seorang dari 5 (lima) laki-laki yang menyusul datang (HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA) menunjukkan senjata tajam jenis Pisau kepada saksi korban sehingga saksi korban mengalami terancam dan ketakutan.

- Bahwa kemudian, laki-laki yang lain (DODI SETIAWAN) memukul saksi korban 1 (satu) kali pada bagian muka saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam pada bagian bibir atas. Setelah itu, laki-laki yang memukul saksi korban mengambil dompet milik saksi korban yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan dan mengambil uang tunai saksi korban yang ada di dalam dompet sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil uang milik saksi korban, dompet saksi korban pun dibuang dan para terdakwa beserta teman-teman terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dibagi-bagi sesama mereka dengan rincian Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa AHMAD INDRAWAN MULAWI sebesar Rp.100.000,- ((seratus ribu rupiah), DODI SETIAWAN sebesar Rp.100.000,-, HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa MUHAMAD RISKY RONDONUWU sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa FIRMAN SETIAWAN sebesar Rp. 50.000,- ((lima puluh ribu rupiah).
- Akibat kejadian tersebut maka saksi selaku korban mengalami kerugian materi dan lebam pada bibir bagian atas.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA, Terdakwa AHMAD INDRAWAN MULAWI Bin SAINUDIN dan Terdakwa MUHAMAD RISKY RONDONUWU Bin KRESTA ANDRIANA (berkas terpisah) bersama-

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan teman para terdakwa yang lain yang belum tertangkap yaitu DODI SETIAWAN, FIRMAN SETIAWAN dan HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair di atas, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, bermula ketika saksi korban EKA WAHYUDIN AL RAMADHAN turun dari Bus di tempat kejadian, tiba-tiba dihindari oleh seorang laki-laki (Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA) yang meminta uang atau rokok kepada Saksi. Pada saat itu korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA, namun kemudian tiba-tiba datangnya 5 orang laki-laki lainnya menghampiri Saksi korban dan langsung mengeledah pakaian saksi korban serta memegang tubuh maupun tangan saksi korban. Bahwa pada saat itu, salah seorang dari 5 (lima) laki-laki yang menyusul datang (HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA) menunjukkan senjata tajam jenis Pisau kepada saksi korban sehingga saksi korban mengalami terancam dan ketakutan.
- Bahwa kemudian, laki-laki yang lain (DODI SETIAWAN) memukul saksi korban 1 (satu) kali pada bagian muka saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam pada bagian bibir atas. Setelah itu, laki-laki yang memukul saksi korban mengambil dompet milik saksi korban yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan dan mengambil uang tunai saksi korban yang ada di dalam dompet sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil uang milik saksi korban, dompet saksi korban pun dibuang dan para terdakwa beserta teman-teman terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dibagi-bagi sesama mereka dengan rincian Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa AHMAD INDRAWAN MULAWI sebesar Rp.100.000,- ((seratus ribu rupiah), DODI SETIAWAN sebesar Rp.100.000,-, HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa MUHAMAD RISKY RONDONUWU sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa FIRMAN SETIAWAN sebesar Rp. 50.000,- ((lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut maka saksi selaku korban mengalami kerugian materi dan lebam pada bibir bagian atas.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA, Terdakwa AHMAD INDRAWAN MULAWI Bin SAINUDIN dan Terdakwa MUHAMAD RISKY RONDONUWU Bin KRESTA ANDRIANA (berkas terpisah) bersama-sama dengan teman para terdakwa yang lain yang belum tertangkap yaitu DODI SETIAWAN, FIRMAN SETIAWAN dan HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair di atas, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, bermula ketika saksi korban EKA WAHYUDIN AL RAMADHAN turun dari Bus di tempat kejadian, tiba-tiba dihampiri oleh seorang laki-laki (Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA) yang meminta uang atau rokok kepada Saksi. Pada saat itu korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA, namun kemudian tiba-tiba datanglah 5 orang laki-laki lainnya menghampiri Saksi korban dan langsung mengeledah pakaian saksi korban serta memegang tubuh maupun tangan saksi korban. Bahwa pada saat itu, salah seorang dari 5 (lima) laki-laki yang menyusul datang (HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA) menunjukkan senjata tajam jenis Pisau kepada saksi korban sehingga saksi korban mengalami terancam dan ketakutan.
- Bahwa kemudian, laki-laki yang lain (DODI SETIAWAN) memukul saksi korban 1 (satu) kali pada bagian muka saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam pada bagian bibir atas. Setelah itu, laki-laki yang memukul saksi korban mengambil dompet milik saksi korban yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan dan mengambil uang tunai saksi korban yang ada di dalam dompet sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil uang milik saksi korban, dompet saksi korban pun dibuang dan para terdakwa beserta teman-teman terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dibagi-bagi sesama mereka dengan rincian Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa AHMAD INDRAWAN MULAWI sebesar Rp.100.000,- ((seratus ribu rupiah), DODI SETIAWAN sebesar Rp.100.000,-, HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa MUHAMAD RISKY RONDONUWU sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa FIRMAN SETIAWAN sebesar Rp. 50.000,- ((lima puluh ribu rupiah).
- Akibat kejadian tersebut maka saksi selaku korban mengalami kerugian materi dan lebam pada bibir bagian atas.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYUDIN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan ;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari sekira Jam 10.30 Wib di Komplek PJKA Tanjung Priok (saat Terdakwa ASEP JAMALUDDIN sedang berada di dalam rumah);
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil secara paksa dompet milik orang lain yang ada uangnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. R.E. Martadinata (dekat pintu keluar barat) Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa peranan para terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah Terdakwa ASEP JAMALUDDIN, AH M AD INDRAWAN MULAWI, MUHAMAD RISKY RONDONUWU dan FIRMAN SETIWAN adalah menggeledah pakaian korban dan memegang tubuh maupun tangan korban sedangkan peranan DODI SETIAWAN (DPO) adalah yang pertama kali menghampiri korban lalu meminta uang/rokok kepada korban dan yang memukul korban sebanyak

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka lebam pada bagian bibir atas dan juga yang mengambil Dompot warna Coklat milik korban yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan. Sedangkan peranan HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA (DPO) adalah yang menunjukan senjata tajam jenis Pisau kepada korban sehingga korban ketakutan serta menggeledah pakaian korban dan memegang tubuh maupun tangan korban;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dibagi-bagi sesama mereka, dengan rincian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa AHMAD INDRAWAN MULAWI sebesar Rp. 100.000,- ((seratus ribu rupiah), DODI SETIAWAN sebesar Rp. 100.000,-, HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa MUHAMAD RISKY RONDONUWU sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa FIRMAN SETIAWAN sebesar Rp. 50.000,- ((lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok adalah Terdakwa, Terdakwa AHMAD INDRAWAN dan MUH. RISKY (anak-anak) sedangkan teman terdakwa yang lain masih melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa.

2. **WILSON ANDRE SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari sekira Jam 10.30 Wib di Komplek PJKA Tanjung Priok (saat Terdakwa ASEP JAMALUDDIN sedang berada di dalam rumah);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil secara paksa dompet milik orang lain yang ada uangnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. R.E. Martadinata (dekat pintu keluar barat) Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa EKA WAHYUDIN AL RAMADHAN melaporkan kejadian pencurian yang ia alami ke Polsek Tanjung Priok;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) buah Dompet warna Coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan identitas E KTP Lampung;
- Bahwa para pelaku pencurian, sekitar 5-6 orang;
- Bahwa laporan tersebut saksi tindak lanjuti bersama anggota Tim, BUSER Polsek Tanjung Priok;
- Bahwa benar saksi dan Tim mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Sdr. ASEP JAMALUDDIN, Sdr. AHMAD INDRAWAN MULAWI dan Sdr. MUHAMAD RISKY RONDONUWU (anak-anak) ditempat yang berbeda;
- Bahwa Sdr. MUHAMAD RISKY RONDONUWU (anak-anak) ditempatkan di tempat penitipan anak dan informasinya melarikan diri dari tempat penitipan anak;
- Bahwa Terdakwa ASEP JAMALUDDIN ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari sekira Jam 10.30 Wib di Komplek PJKA Tanjung Priok saat ditangkap Terdakwa ASEP JAMALUDDIN sedang berada di dalam rumah dan sempat mau melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa AHMAD INDRAWAN MULAWI ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari sekira Jam 07.00 Wib di Komplek PJKA Tanjung Priok Jakarta Utara, saat Terdakwa AHMAD INDRAWAN MULAWI sedang tidur di dalam rumahnya;
- Bahwa MUHAMAD RISKY RONDONUWU ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari sekira Jam 06.00 Wib di Komplek PJKA Tanjung Priok Jakarta Utara dan saat ditangkap MUHAMAD RISKY RONDONUWU sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa menurut laporan dari saksi korban, pencurian yang dilakukan para terdakwa bermula dari meminta uang rokok, kemudian mengancam dengan senjata tajam lalu mengambil dompet milik saksi korban yang ada berisi sejumlah uang;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa ini informasinya memang sering meresahkan masyarakat dan dilakukan sudah berulang-ulang;
- Bahwa pengakuan para terdakwa uang milik saksi korban yang ada didalam dompet sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut sudah habis dibagi-bagi sesama mereka;

3. **EKA WAHYUDIN AL RAMADHAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan ;
- Bahwa barang milik Saksi yang ingin di ambil oleh 6 (enam) orang laki - laki tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan identitas E KTP Lampung;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Jl. R.E. Martadinata (dekat pintu keluar barat) Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa berawal dari ketika saksi seorang diri tiba di Jl. R.E. Martadinata (dekat pintu keluar barat) Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara (TKP) dan turun dari Bus, tiba-tiba di hampiri oleh seorang laki-laki yang meminta uang/rokok kepada Saksi, saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, namun tiba-tiba datang 5 orang pelaku lainnya menghampiri Saksi dan langsung menggeledah pakaian;
- Bahwa mereka memegang tubuh maupun tangan Saksi;
- Bahwa kemudian seorang pelaku sambil menunjukan senjata tajam jenis Pisau kepada Saksi menyebabkan Saksi merasa ketakutan dan terancam;
- Bahwa salah satu Pelaku memukul saksi dibagian muka 1 (satu) kali sehingga Saksi mengalami luka lebam pada bagian bibir atas;
- Bahwa setelah itu, salah satu dari mereka mengambil Dompot milik saksi yang saksi simpan di saku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dompet saksi, mereka melarikan diri dan saksi kemudian melaporkan ke Polsek Tanjung Priok;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat para Terdakwa membenarkan keterangan saksi - saksi serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Asep Jamaluddin Bin Darma ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari sekira Jam 10.30 Wib di Komplek PJKA Tanjung Priok (saat Terdakwa ASEP JAMALUDDIN sedang berada di dalam rumah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil secara paksa dompet milik orang lain yang ada uangnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. R.E. Martadinata (dekat pintu keluar barat) Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan teman-teman terdakwa yaitu Terdakwa AH M AD INDRAWAN MULAWI Bin SAINUDIN dan MUHAMAD RISKY RONDONUWU Bin KRESTA ANDRIANA, DODI SETIAWAN, FIRMAN SETIAWAN dan HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA;
- Bahwa mulanya saksi korban turun dari Bus di tempat kejadian dan dihampiri oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang atau rokok kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat itu, saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA;
- Kemudian tiba-tiba datanglah 5 orang laki-laki lainnya (teman-teman terdakwa) menghampiri saksi korban dan langsung menggeledah pakaian saksi korban serta memegang tubuh maupun tangan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu, teman terdakwa yang bernama HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA menunjukan senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban sehingga saksi korban mengalami terancam dan ketakutan;
- Bahwa selanjutnya, teman terdakwa yang bernama DODI SETIAWAN memukul saksi korban 1 (satu) kali pada bagian muka sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam pada bagian bibir atas;
- Bahwa peran Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa adalah Terdakwa Asep Jamaluddin, Terdakwa Ahmad Indrawan Mulawi, Muhamad Risky Rondonuwu dan Firman Setiawan adalah menggeledah pakaian korban dan memegang tubuh maupun tangan korban sedangkan peranan Dodi Setiawan (DPO) adalah yang pertama kali menghampiri korban lalu meminta uang/rokok kepada korban dan yang memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka lebam pada bagian bibir atas dan juga yang mengambil Dompet warna Coklat milik korban yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan. Sedangkan peranan HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA (DPO) adalah yang menunjukan senjata tajam



jenis Pisau kepada korban sehingga korban ketakutan serta menggeledah pakaian korban dan memegang tubuh maupun tangan korban;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dibagi-bagi sesama mereka, dengan rincian Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- ((seratus ribu rupiah), DODI SETIAWAN sebesar Rp. 100.000,-, HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa MUHAMAD RISKY RONDONUWU sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa FIRMAN SETIAWAN sebesar Rp. 50.000,- ((lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok adalah Terdakwa, Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA dan MUH. RISKY (anak-anak) sedangkan teman terdakwa yang lain masih melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;

Terdakwa II : Ahmad Indrawan Mulawi Bin Sainudin;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari sekira Jam 10.30 Wib di Komplek PJKA Tanjung Priok (saat Terdakwa ASEP JAMALUDDIN sedang berada di dalam rumah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil secara paksa dompet milik orang lain yang ada uangnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. R.E. Martadinata (dekat pintu keluar barat) Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan teman-teman terdakwa yaitu Terdakwa AH M AD INDRAWAN MULAWI Bin SAINUDIN dan MUHAMAD RISKY RONDONUWU Bin KRESTA ANDRIANA, DODI SETIAWAN, FIRMAN SETIAWAN dan HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA;
- Bahwa mulanya saksi korban turun dari Bus di tempat kejadian dan dihipir oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang atau rokok kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat itu, saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tiba-tiba datanglah 5 orang laki-laki lainnya (teman-teman terdakwa) menghampiri saksi korban dan langsung menggeledah pakaian saksi korban serta memegang tubuh maupun tangan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu, teman terdakwa yang bernama HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA menunjukkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban sehingga saksi korban mengalami terancam dan ketakutan;
- Bahwa selanjutnya, teman terdakwa yang bernama DODI SETIAWAN memukul saksi korban 1 (satu) kali pada bagian muka sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam pada bagian bibir atas;
- Bahwa peran Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa adalah Terdakwa Asep Jamaluddin, Terdakwa Ahmad Indrawan Mulawi, Muhamad Risky Rondonuwu dan Firman Setiawan adalah menggeledah pakaian korban dan memegang tubuh maupun tangan korban sedangkan peranan Dodi Setiawan (DPO) adalah yang pertama kali menghampiri korban lalu meminta uang/rokok kepada korban dan yang memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka lebam pada bagian bibir atas dan juga yang mengambil Dompot warna Coklat milik korban yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan. Sedangkan peranan HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA (DPO) adalah yang menunjukkan senjata tajam jenis Pisau kepada korban sehingga korban ketakutan serta menggeledah pakaian korban dan memegang tubuh maupun tangan korban;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dibagi-bagi sesama mereka, dengan rincian Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- ((seratus ribu rupiah), DODI SETIAWAN sebesar Rp. 100.000,-, HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa MUHAMAD RISKY RONDONUWU sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa FIRMAN SETIAWAN sebesar Rp. 50.000,- ((lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok adalah Terdakwa, Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA dan MUH. RISKY (anak-anak) sedangkan teman terdakwa yang lain masih melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan Identitas E KTP Lampung milik korban Eka Wahyudin Al Ramadhan yang sampai saat ini masih dalam pencarian dan tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ASEP JAMALUDDIN ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari sekira Jam 10.30 Wib di Komplek PJKA Tanjung Priok saat ditangkap Terdakwa ASEP JAMALUDDIN sedang berada di dalam rumah dan sempat mau melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa AHMAD INDRAWAN MULAWI ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari sekira Jam 07.00 Wib di Komplek PJKA Tanjung Priok Jakarta Utara, saat Terdakwa AHMAD INDRAWAN MULAWI sedang tidur di dalam rumahnya;
- Bahwa MUHAMAD RISKY RONDONUWU ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari sekira Jam 06.00 Wib di Komplek PJKA Tanjung Priok Jakarta Utara dan saat ditangkap MUHAMAD RISKY RONDONUWU sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa menurut laporan dari saksi korban, pencurian yang dilakukan para terdakwa bermula dari meminta uang rokok, kemudian mengancam dengan senjata tajam lalu mengambil dompet milik saksi korban yang ada berisi sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil secara paksa dompet milik orang lain yang ada uangnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. R.E. Martadinata (dekat pintu keluar barat) Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang diambil oleh 6 (enam) orang laki - laki tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Dompet warna Coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan identitas E KTP Lampung;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Jl. R.E. Martadinata (dekat pintu keluar barat) Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan teman-teman terdakwa yaitu Terdakwa AH M AD INDRAWAN MULAWI Bin SAINUDIN dan MUHAMAD RISKY RONDONUWU Bin KRESTA ANDRIANA, DODI SETIAWAN, FIRMAN SETIAWAN dan HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA;
- Bahwa mulanya saksi korban turun dari Bus di tempat kejadian dan dihampiri oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang atau rokok kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat itu, saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA;
- Kemudian tiba-tiba datanglah 5 orang laki-laki lainnya (teman-teman terdakwa) menghampiri saksi korban dan langsung menggeledah pakaian saksi korban serta memegang tubuh maupun tangan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu, teman terdakwa yang bernama HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA menunjukan senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban sehingga saksi korban mengalami terancam dan ketakutan;
- Bahwa selanjutnya, teman terdakwa yang bernama DODI SETIAWAN memukul saksi korban 1 (satu) kali pada bagian muka sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam pada bagian bibir atas;
- Bahwa peran Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa adalah Terdakwa Asep Jamaluddin, Terdakwa Ahmad Indrawan Mulawi, Muhamad Risky Rondonuwu dan Firman Setiawan adalah menggeledah pakaian korban dan memegang tubuh maupun tangan korban sedangkan peranan Dodi Setiawan (DPO) adalah yang pertama kali menghampiri korban lalu meminta uang/rokok kepada korban dan yang memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka lebam pada bagian bibir atas dan juga yang mengambil Dompot warna Coklat milik korban yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan. Sedangkan peranan HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA (DPO) adalah yang menunjukan senjata tajam jenis Pisau kepada korban sehingga korban ketakutan serta menggeledah pakaian korban dan memegang tubuh maupun tangan korban;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dibagi-bagi sesama mereka, dengan rincian Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- ((seratus ribu rupiah),

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI SETIAWAN sebesar Rp. 100.000,-, HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa MUHAMAD RISKY RONDONUWU sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa FIRMAN SETIAWAN sebesar Rp. 50.000,- ((lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok adalah Terdakwa, Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA dan MUH. RISKY (anak-anak) sedangkan teman terdakwa yang lain masih melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terhadap orang yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang - undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **Asep Jamaluddin Bin Darma** dan **Ahmad Indrawan Mulawi Bin Sainudin** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menurut hukum Para Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan / kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti Para Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terhadap orang yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti surat, bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil secara paksa dompet milik orang lain yang ada uangnya (milik saksi korban EKA WAHYUDIN AL RAMAD) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. R.E. Martadinata (dekat pintu keluar barat) Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan para terdakwa bersama-sama teman-teman terdakwa yaitu MUHAMAD RISKY RONDONUWU

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KRESTA ANDRIANA, DODI SETI A WAN, FIRMAN SETIAWAN dan HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA bermula saksi korban turun dari Bus di tempat kejadian dan dihampiri oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta uang atau rokok kepada saksi korban, pada saat itu, saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA, kemudian tiba-tiba datanglah 5 orang laki-laki lainnya (teman-teman terdakwa) menghampiri saksi korban dan langsung menggeledah pakaian saksi korban serta memegang tubuh maupun tangan saksi korban, kemudian HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA (DPO) menunjukkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban sehingga saksi korban mengalami terancam dan ketakutan, selanjutnya, DODI SETIAWAN (DPO) memukul saksi korban 1 (satu) kali pada bagian muka sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam pada bagian bibir atas, setelah itu, DODI SETIAWAN mengambil dompet milik saksi korban yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan dan mengambil uang tunai saksi korban yang ada di dalam dompet sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil uang milik saksi korban, dompet saksi korban pun dibuang, kemudian para terdakwa beserta teman-teman para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang bahwa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dibagi-bagi sesama mereka, dengan rincian Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa AHMAD INDRAWAN MULAWI sebesar Rp. 100.000,- ((seratus ribu rupiah), DODI SETIAWAN sebesar Rp. 100.000,-, HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa MUHAMAD RISKY RONDONUWU sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa FIRMAN SETIAWAN sebesar Rp. 50.000,- ((lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa peranan para terdakwa dan teman-teman para terdakwa adalah Terdakwa ASEP JAMALUDDIN, AHMAD INDRAWAN MULAWI, MUHAMAD RISKY RONDONUWU dan FIRMAN SETIWAN adalah menggeledah pakaian korban dan memegang tubuh maupun tangan korban sedangkan peranan DODI SETIAWAN (DPO) adalah yang pertama kali menghampiri korban lalu meminta uang/rokok kepada korban dan yang memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka lebam pada bagian bibir atas dan juga yang mengambil Dompet warna Coklat milik

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan. Sedangkan peranan HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA (DPO) adalah yang menunjukan senjata tajam jenis Pisau kepada korban sehingga korban ketakutan serta menggeledah pakaian korban dan memegang tubuh maupun tangan korban;

Menimbang bahwa yang berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok adalah Terdakwa ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA, Terdakwa AHMAD INDRAWAN dan MUH. RISKY (anak- anak) sedangkan teman terdakwa yang lain masih melarikan diri;

Menimbang bahwa perbuatan teman-teman para terdakwa yaitu perbuatan DODI SETIAWAN (DPO) yang memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka lebam pada bagian bibir atas dan perbuatan HAEDAR SURYA WIJAYA alias UYA (DPO) yang menunjukan senjata tajam jenis Pisau kepada korban sehingga korban ketakutan dan pasrah ketika dompet milik saksi korban diambil dari saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat kejadian adalah suatu upaya untuk mempermudah pencurian karena saksi korban berada dalam keadaan yang tidak berdaya dari segi jumlah orang antara para terdakwa dan saksi korban, menyebabkan saksi korban merasa tidak berimbang jika melakukan perlawanan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi karena terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan Identitas E KTP Lampung milik korban Eka Wahyudin Al Ramadhan yang masih dalam pencarian dan tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan mengalami luka lebam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ASEP JAMALUDDIN Bin DARMA**, Terdakwa II **AHMAD INDRAWAN MULAWI Bin SAINUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (masih dalam pencarian);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Kamis**, tanggal **6 Agustus 2020**, oleh **Fahzal Hendri, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Purnawan Narsongko, S.H** dan **Maskur, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bobi Rahman Siahaan, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **Theodora Marpaung, S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnawan Narsongko, S.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.